



SALINAN

BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 004);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulang Pisau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
8. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat P3K adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Dokter dan Bidan PIT, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan LPMD, Wartawan, KONI, PMI, Pramuka, PKK dan atau organisasi masyarakat sejenis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya, disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
20. Pejabat Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
21. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya, disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
23. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah..
27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah.
28. Narasumber adalah seseorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai sesuatu hal untuk dimintai keterangan, pendapat ataupun penjelasan maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya. Instruktur adalah seseorang yang bertugas memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan terhadap peserta.
29. Pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
30. Pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan yang selanjutnya disebut pejabat / panitia penerima hasil pekerjaan yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas menilai, memeriksa dan menerima hasil pekerjaan termasuk pekerjaan swakelola.
31. Bimbingan teknis, yang selanjutnya disebut Bimtek adalah kegiatan untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas teknis.
32. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk Bupati untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
33. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Pulang Pisau yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
34. Standar Biaya Umum adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
35. Honorarium adalah pemberian berupa uang kepada seorang Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil, karena ditunjuk untuk bertugas melakukan Pengelolaan Kegiatan dalam Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau, diluar Penghasilan yang telah ditetapkan berupa gaji dan tunjangan lainnya.
36. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut FKPD adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, yang keanggotaannya terdiri atas Pimpinan DPRD, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Negeri, Pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
37. Pihak lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri dan P3K yang mendapat penugasan melakukan perjalanan dinas.

38. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
39. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
40. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Pulang Pisau untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
41. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
42. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke Luar Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah/izin/persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
43. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
44. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.
45. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.
46. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Tenaga KHL yang melaksanakan Perjalanan Dinas dan pihak lain.
47. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
48. Uang Representasi adalah tambahan uang saku kepada Bupati/ Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Esekutif II.
49. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
50. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dari/atau diolah dari Minyak Bumi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif.
- (4) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB IV

SATUAN BIAYA HONORARIUM

Pasal 4

Satuan biaya honorarium diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
- c. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
- d. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
- e. honorarium penyuluhan atau pendampingan diluar OPD terkait;
- f. honorarium rohaniawan;
- g. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola website;
- h. honorarium penyelenggara ujian; dan
- i. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyelenggaraan kegiatan lainnya.
- j. Honorarium pengadaan barang dan jasa

Bagian Kesatu
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pasal 5

- (1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada:
 - a. Koordinator Pengelola Keuangan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Belanja Bantuan Keuangan;
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
 - d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
 - b. PA yang menunjuk KPA untuk membantu pelaksanaan tugasnya tidak boleh melepaskan semua tanggungjawab pengelolaan keuangan kepada KPAny, kecuali PA menduduki fungsi keuangan yang lebih tinggi seperti Koordinator Pengelola Keuangan;
 - c. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 1. jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) PA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK;
 2. jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
 3. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 4. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Bagian Kedua
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 6

- (1) Honorarium pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pengguna Anggaran, diberikan dalam hal:
 1. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 2. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Honorarium Narasumber atau Pembahas,
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Paragraf 1
Honorarium Narasumber atau Pembahas

Pasal 8

- (1) Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis.
- (2) Kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.

- (3) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
 - b. narasumber atau pembahas berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Paragraf 2 Honorarium Moderator

Pasal 9

- (1) Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis.
- (2) Kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Paragraf 3 Honorarium Pembawa Acara

Pasal 10

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

Paragraf 4 Honorarium Panitia

Pasal 11

- (1) Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi,

dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

- (3) Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Bagian Keempat
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 12

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi
		II
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	3
2	Pejabat Eselon III	4
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	6

Penjelasan dari tabel diatas adalah pejabat yang dimaksud dalam bulan yang sama tidak boleh menerima honorarium Tim Pelaksana Kegiatan melebihi jumlah klasifikasi yang telah ditetapkan.

Paragraf 1
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 13

- (1) Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.
- (2) Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;

- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Bagian Kelima

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Paragraf 1

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Pasal 14

- (1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan atau persidangan di pengadilan dan atau Sidang Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 2

Honorarium Beracara

Pasal 15

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan/Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Bagian Keenam

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Pasal 16

- (1) Honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:
 - a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi atau kabupaten;
 - b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi atau kabupaten;
 - c. lulusan Sarjana (SI) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi atau kabupaten;

- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi atau kabupaten; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi atau kabupaten.

Bagian Ketujuh
Honorarium Rohaniawan

Pasal 17

Honorarium rohaniawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kedelapan
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,
Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

Paragraf 1

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Atau *Website*

Pasal 18

- (1) Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Media sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk media sosial.
- (3) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan
Honorarium Penyelenggara Ujian

Pasal 19

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Honorarium penulisan butir soal tingkat Daerah diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kesepuluh
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dan
Penyelenggaraan Kegiatan Lainnya

Paragraf 1
Honorarium Penceramah

Pasal 21

- (1) Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Honorarium penceramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

Paragraf 2
Honorarium Pengajar

Pasal 22

- (1) Honorarium Pengajar dapat diberikan kepada pengajar baik yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah maupun pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pemberian Honorarium kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara.
- (3) Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu widyaiswara maupun pegawai lainnya.
- (4) Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 23

- (1) Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Paragraf 4

Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 24

- (1) Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.
- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Paragraf 5

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah anggota kesekretariatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Bagian Kesebelas

Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Honorer/Tenaga Kontrak Harian Lepas

Pasal 26

Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Honorer/TKHL yang diangkat oleh Bupati Pulang Pisau, diberikan per bulan sesuai dengan jenjang pendidikan, minimal lulusan SLTA sederajat.

Pasal 27

Besaran satuan biaya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Pasal 29

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli DPRD, Pegawai Negeri, VIT/Tenaga KHL dan FKPD serta pihak lain yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1 /S2/ S3;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
 - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 30

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Bagian Ketiga Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 31

- (1) Perjalanan Dinas digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas luar kota; dan
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (2) Perjalanan dinas luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam daerah di dalam kota/kabupaten.
- (4) Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Pasal 32

Perjalanan Dinas Dalam Kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Bagian Keempat Komponen Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 33

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas.
- (2) Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, biaya Perjalanan Dinas Jabatan diberikan biaya taksi.

Pasal 34

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang saku;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang makan.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (3) Perjalanan Dinas untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan dan mengikuti pendidikan Diploma/S1/S2/S3 dibayarkan uang harian 1 (satu) hari kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.

Pasal 35

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b diberikan untuk perjalanan dinas terdiri atas:
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke tempat bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. biaya taksi perjalanan dinas dari bandara/stasiun/pelabuhan ke hotel/peginapan di tempat tujuan dan sebaliknya untuk pelaksana SPD;
 - c. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - d. biaya transport perjalanan dinas oleh Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah dapat menggunakan fasilitas sewa/carter kendaraan yang dibayarkan dengan bukti secara riil/at cost;
 - e. biaya transportasi perjalanan dinas selain pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat menggunakan fasilitas sewa/carter kendaraan yang dibayarkan dengan bukti secara riil/at cost dengan ketentuan:
 1. Pelaksana SPD dengan tujuan pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang sama berjumlah paling sedikit 4 (empat) orang;
 2. tidak ada transportasi umum atau tidak memungkinkan menggunakan transportasi umum;
 3. membawa dokumen/barang dengan volume dan/atau memerlukan tingkat keamanan yang tidak memungkinkan bila menggunakan angkutan umum; dan/atau
 4. tidak bersifat harian, melainkan untuk kepentingan perjalanan Pergi dan Pulang dan/atau antar tempat tujuan perjalanan dinas.
- (2) Biaya transport pelaksanaan perjalanan dinas luar kota termasuk biaya bagasi pesawat bagi maskapai (Airline) yang tidak menanggung biaya bagasi maksimal 20 Kg yang dibayarkan sesuai biaya riil/at Cost.

Pasal 36

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih pelaksana SPD dengan tujuan yang sama dan menggunakan kendaraan dinas/ operasional, maka pertanggungjawaban biaya transportasi dengan melampirkan bukti pembelian BBM sebagai pengganti biaya transportasi.
- (2) Pertanggungjawaban biaya transportasi dengan melampirkan bukti pembelian BBM sebagai pengganti biaya transportasi dapat juga digunakan untuk perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan pribadi.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas mengharuskan menggunakan kapal penyebrangan, pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti tiket penyebrangan yang dibayarkan secara riil.
- (4) Dalam hal pelaksana SPD melampirkan bukti pembelian BBM sebagai pengganti biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pelaksana SPD tidak diberikan uang transport, termasuk juga staf/pelaksana/sopir yang mengikuti diberlakukan hal yang sama.
- (5) Pertanggungjawaban biaya transportasi dengan bukti pembelian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan berpedoman dan tidak melebihi batas maksimal besaran biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dengan tetap mematuhi prinsip hemat dan efisien.

Paragraf 1
Tingkat Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 37

Komponen perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain berpedoman pada Peraturan Bupati ini, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kepala Daerah/Pejabat Eselon I, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan Pejabat Eselon II.

Pasal 38

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:

- a. Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, FKPD;
- b. Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Pejabat Lainnya yang setara;
- c. Pejabat Eselon III/ Golongan IV;
- d. Pejabat Eselon IV/ Golongan III, Staf ahli DPRD; dan
- e. Golongan II/I, PTT/Tenaga KHL berijazah SMA, Diploma dan Sarjana Golongan I dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pasal 39

- (1) Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 - a. Keberangkatan
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - b. Kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (2) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (3) Pembiayaan satuan biaya taksi dan transportasi lainnya dalam negeri adalah satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan bukti pengeluaran riil (*at cost*).

Pasal 40

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 41

Satuan Uang harian, uang representasi perjalanan dinas, biaya transport, biaya penginapan, biaya tiket pesawat, biaya taksi/transportasi lainnya, satuan transport darat/transportasi lainnya dari ibu kota Kabupaten dalam provinsi yang sama dan transport dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD,
Anggota DPRD, ASN dan pihak lain

Pasal 42

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, ASN dan pihak lain diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil, dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*);
 - d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
 - e. dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di tempat tujuan;
 - f. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - g. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
 - h. Perjalanan Dinas bagi ASN dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke wilayah Palangka Raya, Kuala Kapuas, Kasongan, Marabahan dan Banjarmasin, hanya diperkenankan selama 1 (Satu) hari.
- (2) Bagi pejabat eselon II yang mendampingi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah jika dihotel berkenaan tidak tersedia tarif yang sesuai dan/atau lebih besar dari yang seharusnya dapat menggunakan tarif terendah secara *riil cost* pada hotel dimaksud.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas membawa dokumen dan/atau barang kedinasan dapat diberikan biaya pengepakan/bagasi maksimal 20 kg secara *riil cost*.
- (4) Perjalanan dinas jabatan yang mewajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat

diberikan biaya pemeriksaan kesehatan sesuai tarif yang ditetapkan oleh pemerintah secara *riil cost*.

Pasal 43

- (1) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, ASN dan pihak lain sekurang-kurangnya melampirkan bukti berupa:
 - a. perjalanan dinas luar kota sekurang-kurangnya melampirkan:
 1. ST;
 2. SPD;
 3. Boarding Pass (jika menggunakan moda transportasi udara);
 4. tiket pesawat;
 5. bukti transport lokal;
 6. Daftar Pengeluaran Riil;
 7. bukti pemesanan penginapan/hotel; dan
 8. Laporan Perjalanan Dinas dengan melampirkan foto ditempat tujuan perjalanan dinas.
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Kota sekurang-kurangnya melampirkan:
 1. ST;
 2. SPD;
 3. bukti penginapan; dan
 4. Laporan Perjalanan Dinas dengan melampirkan foto ditempat tujuan perjalanan dinas.
- (2) Apabila bukti perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi dari nilai standar biaya harga, maka harus melampirkan bukti tersebut dan disertai dengan fakta integritas.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas.
- (4) pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Bagian Keenam Penatausahaan Perjalanan Dinas

Pasal 44

- (1) Untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD terlebih dahulu harus mendapat ST.
- (2) Penerbitan ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati, ST dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan maka ST dan SPD ditandatangani oleh Asisten yang ditunjuk mewakili Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat Eselon II, pada Perangkat Daerah, ST dan SPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau dalam hal Bupati/Wakil Bupati berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - c. ST bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;

- d. SPD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, apabila Sekretaris DPRD berhalangan maka SPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris DPRD atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;
- e. Pejabat Eselon III, pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka ST ditandatangani oleh pejabat lain yang ditunjuk olehnya, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala OPD yang bersangkutan, apabila berhalangan maka SPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala OPD yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;
- f. ST dan SPD bagi pegawai Eselon IV dan non eselon di seluruh OPD, ditandatangani oleh Kepala OPD yang bersangkutan, apabila berhalangan maka ST dan SPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala OPD yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya; dan
- g. ST dan SPD bagi pegawai Eselon III, Eselon IV dan non eselon di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh
Pembatalan Perjalanan Dinas

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

Bagian Kedelapan
Besaran Satuan Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 46

Besaran satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR

Pasal 47

- (1) Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian

pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

- (2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *Fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- (3) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

1. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
2. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *Fullday*, *half day*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 48

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Pasal 49

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII STANDAR BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 50

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Pasal 51

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN, PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN SARANA KANTOR

Pasal 52

- (1) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.
- (3) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
 - a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau

- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Pasal 53

- (1) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya bahan bakar, karena mengikat pada operasional kendaraan dinas yang digunakan, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut, satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
 - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Pasal 54

- (1) Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai, meliputi:
 - a. meja dan kursi;
 - b. personal komputer/ notebook;
 - c. printer;
 - d. AC split; dan
 - e. Gensetagar berada dalam kondisi normal dan beroperasi dengan baik.
- (2) Satuan biaya pemeliharaan printer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum termasuk kebutuhan penggantian toner.
- (3) Satuan biaya pemeliharaan genset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Pasal 55

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan, pemeliharaan kendaraan dinas dan sarana kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

AHMAD RIFA'I

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 14 Maret 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**



KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.

NIP. 19790516 200501 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025 NOMOR 09.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

BESARAN SATUAN BIAYA HONORARIUM

No.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
(1)	(2)		(3)	(4)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD)/ Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)/Pejabat Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp.1.040.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp.1.250.000,00
		c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp.1.450.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp.1.660.000,00
		e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	Rp.1.970.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp.2.280.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp.2.590.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp.3.010.000,00
		i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp.3.420.000,00
		j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp.3.840.000,00
		k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp.4.250.000,00
		l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp.4.770.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp.5.290.000,00
		n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp.5.810.000,00
		p. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	Rp.6.330.000,00
		r. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp.7.370.000,00
	1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp.1.010.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp.1.210.000,00

No.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
(1)	(2)		(3)	(4)
		c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp.1.410.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp.1.610.000,00
		e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	Rp.1.910.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp.2.210.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp.2.520.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp.2.920.000,00
		i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp.3.320.000,00
		j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp.3.720.000,00
		k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp.4.130.000,00
		l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp.4.630.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp.5.130.000,00
		n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp.5.640.000,00
		o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	Rp.6.140.000,00
		p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp.7.140.000,00
	1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp.400.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp.480.000,00
		c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp.570.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp.660.000,00
		e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	Rp.770.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp.880.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp.990.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp.1.250.000,00
		i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp.1.520.000,00
		j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp.1.780.000,00
		k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp.2.040.000,00
		l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp.2.440.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp.2.830.000,00
		n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp.3.230.000,00
		o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	Rp.3.620.000,00

No.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
(1)	(2)		(3)	(4)
		p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp.4.420.000,00
	1.4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp.340.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp.420.000,00
		c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp.500.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp.570.000,00
		e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	Rp.670.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp.770.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp.860.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp.1.090.000,00
		i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp.1.320.000,00
		j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp.1.550.000,00
		k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp.1.780.000,00
		l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp.2.120.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp.2.470.000,00
		n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp.2.810.000,00
		o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	Rp.3.160.000,00
		p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp.3.840.000,00
	1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp.260.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp.310.000,00
		c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp.370.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp.430.000,00
		e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	Rp.500.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp.570.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp.640.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp.810.000,00
		i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp.980.000,00

No.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
(1)	(2)		(3)	(4)
		j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp.1.150.000,00
		k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp.1.330.000,00
		l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp.1.580.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp.1.840.000,00
		n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp.2.090.000,00
		o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	Rp.2.350.000,00
		p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp.2.860.000,00
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp.680.000,00
		Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
		Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi		
		a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	OP	Rp.680.000,00
		b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	Rp.850.000,00
		c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OP	Rp.1.020.000,00
		d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OP	Rp.1.270.000,00
		e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OP	Rp.1.520.000,00
		f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OP	Rp.1.780.000,00
		g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OP	Rp.2.120.000,00
		h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OP	Rp.2.450.000,00
		i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	OP	Rp.2.790.000,00
		j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	OP	Rp.3.130.000,00
		k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OP	Rp.3.580.000,00
		l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	OP	Rp.4.030.000,00
		m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	OP	Rp.4.490.000,00
		n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	OP	Rp.4.940.000,00
		o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun	OP	Rp.5.560.000,00
	2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan		

No.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
(1)	(2)		(3)	(4)
		Unit Kerja Pengadaan Barang		
		a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 juta	OP	Rp.550.000,00
		b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	Rp.760.000,00
		c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OP	Rp.920.000,00
		d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OP	Rp.1.140.000,00
		e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OP	Rp.1.370.000,00
		f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OP	Rp.1.600.000,00
		g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OP	Rp.1.910.000,00
		h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OP	Rp.2.210.000,00
		i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	OP	Rp.2.520.000,00
		j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	OP	Rp.2.820.000,00
		k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OP	Rp.3.230.000,00
		l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	OP	Rp.3.640.000,00
		m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	OP	Rp.4.040.000,00
		n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	OP	Rp.4.450.000,00
		o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun	OP	Rp.5.010.000,00
	2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
		a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp.50 juta	OP	Rp.250.000,00
		b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.50 juta s.d Rp.100 juta	OP	Rp.350.000,00
		c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya s.d Rp.100 juta	OP	Rp.450.000,00
		d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OP	Rp.480.000,00
		e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OP	Rp.600.000,00
		f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OP	Rp.720.000,00
		g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.1 miliar juta s.d Rp.2,5 miliar	OP	Rp.910.000,00
		h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.2,5 miliar juta s.d Rp.5 miliar	OP	Rp.1.090.000,00
		i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.5 miliar juta s.d Rp.10 miliar	OP	Rp.1.270.000,00

No.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
(1)	(2)		(3)	(4)
		j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.10 miliar juta s.d Rp.25 miliar	OP	Rp.1.510.000,00
		k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.25 miliar juta s.d Rp.50 miliar	OP	Rp.1.750.000,00
		l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.50 miliar juta s.d Rp.75 miliar	OP	Rp.1.990.000,00
		m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.75 miliar juta s.d Rp.100 miliar	OP	Rp.2.230.000,00
		n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.100 miliar juta s.d Rp.250 miliar	OP	Rp.2.560.000,00
		o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.250 miliar juta s.d Rp.500 miliar	OP	Rp.2.880.000,00
		p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.500 miliar juta s.d Rp.750 miliar	OP	Rp.3.200.000,00
		q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.750 miliar juta s.d Rp.1 triliun	OP	Rp.3.520.000,00
		r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.1 triliun	OP	Rp.3.960.000,00
	2.4	Honorarium Pengguna Anggaran		
		Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Kontruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OP	Rp.3.580.000,00
		b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	OP	Rp.4.030.000,00
		c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	OP	Rp.4.490.000,00
		d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	OP	Rp.4.940.000,00
		e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	OP	Rp.5.560.000,00
		Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Kontruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OP	Rp.3.230.000,00
		b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	OP	Rp.3.640.000,00
		c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	OP	Rp.4.040.000,00
		d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	OP	Rp.4.450.000,00
		e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	OP	Rp.5.010.000,00

No.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
(1)	(2)		(3)	(4)
		Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Kontruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OP	Rp.1.510.000,00
		b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OP	Rp.1.750.000,00
		c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	OP	Rp.1.990.000,00
		d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	OP	Rp.2.230.000,00
		e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OP	Rp.2.560.000,00
		f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	OP	Rp.2.880.000,00
		g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	OP	Rp.3.200.000,00
		h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	OP	Rp.3.520.000,00
		i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp.1 triliun	OP	Rp.3.960.000,00
3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
		Kepala	OB	Rp.1.000.000,00
		Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp.750.000,00
4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA			
		Honorarium Narasumber/ Pembahas		
		a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp.1.700.000,00
		b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp.1.400.000,00
		c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp.1.200.000,00
		d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp.1.000.000,00
		e. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	OJ	Rp.900.000,00
		Honorarium Moderator	OK	Rp.700.000,00
		Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp.400.000,00
		Honorarium Panitia		
		a. Penanggung Jawab	OK	Rp.450.000,00
		b. Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp.400.000,00
		c. Sekretaris	OK	Rp.300.000,00

No.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
(1)	(2)		(3)	(4)
		d. Anggota	OK	Rp.300.000,00
5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN			
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
		Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
		a. Pengarah	OB	Rp.1.500.000,00
		b. Penanggung Jawab	OB	Rp.1.250.000,00
		c. Ketua	OB	Rp.1.000.000,00
		d. Wakil Ketua	OB	Rp.850.000,00
		e. Sekretaris	OB	Rp.750.000,00
		f. Anggota	OB	Rp.750.000,00
		Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
		a. Pengarah	OB	Rp.750.000,00
		b. Penanggung Jawab	OB	Rp.700.000,00
		c. Ketua	OB	Rp.650.000,00
		d. Wakil Ketua	OB	Rp.600.000,00
		e. Sekretaris	OB	Rp.500.000,00
		f. Anggota	OB	Rp.500.000,00
		Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
		Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah		
		a. Ketua/ Wakil Ketua	OB	Rp.250.000,00
		b. Anggota	OB	Rp.220.000,00
6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA			
		a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	Rp.1.800.000,00
		b. Honorarium Beracara	OK	Rp.1.800.000,00
7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			

No.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
(1)	(2)		(3)	(4)
		a. SLTA	OB	Rp.2.100.000,00
		b. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp.2.400.000,00
		c. Sarjana (S1)	OB	Rp.2.600.000,00
		d. Sarjana (S2)	OB	Rp.2.800.000,00
		e. Sarjana (S3)	OB	Rp.3.000.000,00
8.	HONORARIUM ROHANIAWAN		Ok	Rp.400.000,00
9.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN / MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE			
		Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
		a. Penanggung Jawab	OB	Rp.500.000,00
		b. Redaktur	OB	Rp.450.000,00
		c. Editor	OB	Rp.400.000,00
		d. Web Admin	OB	Rp.350.000,00
		e. Web Developer	OB	Rp.300.000,00
		Honorarium Penulis Artikel		
		a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp.200.000,00
		b. Penulis Artikel Buleting/ Majalah/Website	Per Halaman	Rp.100.000,00
10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
		Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp.150.000,00
		b. Pengawas Ujian	OH	Rp.240.000,00
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp.5.000,00
		Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		

No.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
(1)	(2)		(3)	(4)
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp.190.000,00
		b. Pengawas Ujian	OH	Rp.270.000,00
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mat a Ujian	Rp.7.500,00
11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
		Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp.100.000,00
		Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
		a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp.45.000,00
		b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp.20.000,00
12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
		a. Honirarium Penceramah	OJP	Rp.1.000.000,00
		b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp.300.000,00
		c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp.200.000,00
		d. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp.5.000.000,00
		e. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
		1) Lama Diklat s.d 5 hari :		
		a) Penanggung Jawab	OK	Rp.450.000,00
		b) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp.400.000,00
		c) Sekretaris	OK	Rp.300.000,00
		d) Anggota	OK	Rp.300.000,00
		1) Lama Diklat 6 s.d 30 hari :		
		a) Penanggung Jawab	OK	Rp.675.000,00
		b) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp.600.000,00

No.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
(1)	(2)		(3)	(4)
		c) Sekretaris	OK	Rp.450.000,00
		d) Anggota	OK	Rp.450.000,00
		3) Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
		a) Penanggung Jawab	OK	Rp.900.000,00
		b) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp.800.000,00
		c) Sekretaris	OK	Rp.600.000,00
		d) Anggota	OK	Rp.600.000,00
13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
		c. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
		1) Pembina	OB	Rp.3.500.000,00
		2) Pengarah	OB	Rp.3.000.000,00
		3) Ketua	OB	Rp.2.500.000,00
		4) Wakil Ketua	OB	Rp.2.000.000,00
		5) Sekretaris	OB	Rp.1.500.000,00
		6) Anggota	OB	Rp.1.300.000,00
		d. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
		1) Ketua	OB	Rp.1.000.000,00
		2) Sekretaris	OB	Rp.900.000,00
		3) Anggota	OB	Rp.600.000,00

HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Narasumber		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat setingkat kepala daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	Rp900.000,00

2.	Honorarium Moderator	OK	Rp.700.000,00
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp.400.000,00

**HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP/HONORER/TENAGA KONTRAK
HARIAN LEPAS**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Tenaga Administrasi/Tenaga Teknis	OB	Rp.1.800.000,00
2.	Cleaning Service dan Sopir	OB	Rp.1.800.000,00
3.	Penjaga Malam	OB	Rp.2.400.000,00

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

AHMAD RIFA'I

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

I. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp.360.000,00	Rp.140.000,00	Rp.110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp.370.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp.370.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp.370.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp.370.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp.380.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp.380.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp.380.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp.380.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp.410.000,00	Rp.160.000,00	Rp.120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp.370.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp.430.000,00	Rp.170.000,00	Rp.130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp.530.000,00	Rp.210.000,00	Rp.160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp.370.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp.420.000,00	Rp.170.000,00	Rp.130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp.410.000,00	Rp.160.000,00	Rp.120.000,00
17.	BALI	OH	Rp.480.000,00	Rp.190.000,00	Rp.140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp.440.000,00	Rp.180.000,00	Rp.130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp.430.000,00	Rp.170.000,00	Rp.130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp.380.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp.360.000,00	Rp.140.000,00	Rp.110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp.380.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp.430.000,00	Rp.170.000,00	Rp.130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp.430.000,00	Rp.170.000,00	Rp.130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp.370.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp.370.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp.410.000,00	Rp.160.000,00	Rp.120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp.430.000,00	Rp.170.000,00	Rp.130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp.370.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp.380.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp.380.000,00	Rp.150.000,00	Rp.110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp.430.000,00	Rp.170.000,00	Rp.130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp.580.000,00	Rp.230.000,00	Rp.170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp.480.000,00	Rp.190.000,00	Rp.140.000,00

II. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp.250.000,00	Rp.125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp.200.000,00	Rp.100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp.150.000,00	Rp.75.000,00

III. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II DAN I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.294.000	Rp556.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp1.518.000	Rp1.100.000	Rp530.000
3	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000	Rp1.854.000	Rp1.037.000	Rp792.000
5	JAMBI	OH	Rp4.000.000	Rp3.337.000	Rp1.212.000	Rp580.000
6	SUMATRA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp650.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.571.000	Rp861.000
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.067.000	Rp1.140.000	Rp580.000
9	BENGKULU	OH	Rp2.071.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp622.000
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.000.000	Rp718.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.006.000	Rp570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp5.850.000	Rp1.490.000	Rp992.000	Rp730.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000	Rp1.480.000	Rp954.000	Rp600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000	Rp1.605.000	Rp1.076.000	Rp664.000
17	BALI	OH	Rp4.890.000	Rp1.946.000	Rp990.000	Rp910.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II DAN I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000	Rp1.493.000	Rp1.355.000	Rp550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.538.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp 1507 000	Rp804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp924.000	Rp782.000
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp2.549.000	Rp1.431.000	Rp764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp2.581.000	Rp1.075.000	Rp704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.550.000	Rp1.020.000	Rp732.000
29	SULAWESI TENG AH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.567.000	Rp951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000	Rp2.059.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.048.000	Rp667.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000	Rp3.175.000	Rp1.073.000	Rp600.000
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp829.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp718.000

IV. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp 13.285.000	Rp 7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp 7.412.000	Rp 3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp 7.519.000	Rp 4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp 2.407.000	Rp 1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp 5.252.000	Rp 2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp 4.867.000	Rp 2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp 4.364.000	Rp 2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp 14.065.000	Rp 7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp 5.305.000	Rp 3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp 7.231.000	Rp 4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp 4.065.000	Rp 2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp 14.568.000	Rp 8.193.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp 4.107.000	Rp 2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp 7.658.000	Rp 4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp 9.413.000	Rp 5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp 7.444.000	Rp 3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp 4.599.000	Rp 2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp 7.295.000	Rp 4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp 10.824.000	Rp 5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp 16.226.000	Rp 10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp 5.316.000	Rp 3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp 7.252.000	Rp 3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp 5.530.000	Rp 2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKA RAYA	Rp 4.984.000	Rp 2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp 3.861.000	Rp 2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	Rp 9.348.000	Rp 5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp 3.412.000	Rp 2.139.000
28.	JAKARTA	PEKAN BARU	Rp 5.583.000	Rp 3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp 4.353.000	Rp 2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp 3.861.000	Rp 2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp 3.861.000	Rp 2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp 5.466.000	Rp 2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp 10.001.000	Rp 6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp 13.830.000	Rp 7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	Rp 8.054.000	Rp 4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp 7.434.000	Rp 4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp 6.022.000	Rp 3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	Rp 5.177.000	Rp 3.027.000
40.	AMBON	PALU	Rp 6.140.000	Rp 3.508.000
41.	AMBON	SORONG	Rp 3.637.000	Rp 2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	Rp 8.803.000	Rp 4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	Rp 4.022.000	Rp 2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp 12.739.000	Rp 6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp 10.354.000	Rp 5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp 10.739.000	Rp 5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp 19.071.000	Rp 10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp 9.669.000	Rp 4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp 12.664.000	Rp 6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp 15.702.000	Rp 7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp 12.493.000	Rp 6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp 10.942.000	Rp 5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp 9.445.000	Rp 4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKAN BARU	Rp 10.996.000	Rp 5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp 9.445.000	Rp 4.674.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp 9.445.000	Rp 4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp 10.889.000	Rp 5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp 18.408.000	Rp 9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp 10.835.000	Rp 6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp 19.167.000	Rp 10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp 9.765.000	Rp 5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp 12.760.000	Rp 6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp 15.798.000	Rp 7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp 9.990.000	Rp 5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp 9.530.000	Rp 5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp 9.530.000	Rp 5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp 10.985.000	Rp 5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp 18.504.000	Rp 10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp 8.129.000	Rp 4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp 8.225.000	Rp 4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp 6.193.000	Rp 3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp 5.840.000	Rp 3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp 14.119.000	Rp 7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp 6.236.000	Rp 3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp 14.568.000	Rp 8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp 5.155.000	Rp 2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp 8.354.000	Rp 4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp 8.161.000	Rp 4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp 5.594.000	Rp 3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp 11.199.000	Rp 5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp 6.246.000	Rp 3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp 7.979.000	Rp 4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp 6.439.000	Rp 3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKA RAYA	Rp 5.947.000	Rp 3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp 4.931.000	Rp 2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp 6.482.000	Rp 3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp 5.380.000	Rp 3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp 4.931.000	Rp 2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp 4.931.000	Rp 2.824.000
99.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp 6.386.000	Rp 3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp 13.905.000	Rp 7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	Rp 6.289.000	Rp 3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp 5.626.000	Rp 3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp 2.064.000	Rp 1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp 5.006.000	Rp 2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp 3.369.000	Rp 2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	Rp 6.129.000	Rp 3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp 4.385.000	Rp 2.631.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp 4.599.000	Rp 2.738.000
100.	BANDUNG	PEKAN BARU	Rp 6.525.000	Rp 3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp 3.027.000	Rp 1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	Rp 3.647.000	Rp 2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp 4.439.000	Rp 2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDAACEH	Rp 10.792.000	Rp 6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp 8.407.000	Rp 4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp 16.686.000	Rp 8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp 8.792.000	Rp 4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp 17.135.000	Rp 9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp 7.723.000	Rp 4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp 10.546.000	Rp 5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp 9.006.000	Rp 4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp 7.498.000	Rp 4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKAN BARU	Rp 9.049.000	Rp 4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp 7.498.000	Rp 3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp 7.498.000	Rp 4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp 8.942.000	Rp 4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp 16.472.000	Rp 8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp 10.439.000	Rp 5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	Rp 8.450.000	Rp 4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp 16.782.000	Rp 9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp 7.370.000	Rp 3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp 10.375.000	Rp 5.337.000
124.	BATAM	MANADO	Rp 13.413.000	Rp 6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	Rp 10.193.000	Rp 5.316.000
126.	BATAM	PADANG	Rp 8.653.000	Rp 4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp 7.145.000	Rp 3.936.000
128.	BATAM	PEKAN BARU	Rp 8.707.000	Rp 4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp 7.594.000	Rp 4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	Rp 7.145.000	Rp 3.861.000
131.	BATAM	SOLO	Rp 7.145.000	Rp 4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	Rp 8.600.000	Rp 4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	Rp 16.119.000	Rp 8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp 2.899.000	Rp 1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp 18.622.000	Rp 9.477.000
136.	BIAK	BANDAACEH	Rp 18.718.000	Rp 10.108.000
137.	BIAK	BATAM	Rp 16.333.000	Rp 8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	Rp 16.729.000	Rp 8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp 3.615.000	Rp 2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp 15.648.000	Rp 8.108.000
141.	BIAK	MANADO	Rp 11.734.000	Rp 6.353.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET			
	ASAL	TUJUAN	BISNIS		EKONOMI	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
142.	BIAK	MEDAN	Rp	18.472.000	Rp	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	Rp	16.932.000	Rp	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp	15.424.000	Rp	8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp	16.985.000	Rp	8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp	15.873.000	Rp	8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	Rp	12.782.000	Rp	7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	Rp	5.808.000	Rp	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp	11.680.000	Rp	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp	5.091.000	Rp	2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp	4.182.000	Rp	2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	Rp	7.851.000	Rp	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp	1.840.000	Rp	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp	10.589.000	Rp	5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	Rp	9.049.000	Rp	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKA RAYA	Rp	8.557.000	Rp	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp	7.541.000	Rp	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp	9.092.000	Rp	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp	7.990.000	Rp	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp	10.140.000	Rp	6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp	7.733.000	Rp	4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp	7.690.000	Rp	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp	7.733.000	Rp	4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp	6.653.000	Rp	3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	Rp	11.434.000	Rp	6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp	9.659.000	Rp	4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	Rp	7.091.000	Rp	3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	Rp	12.707.000	Rp	6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKA RAYA	Rp	7.444.000	Rp	4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp	6.878.000	Rp	4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp	6.428.000	Rp	3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	Rp	6.428.000	Rp	3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp	7.883.000	Rp	3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp	13.274.000	Rp	7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp	22.109.000	Rp	11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp	18.932.000	Rp	10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp	17.381.000	Rp	9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp	15.873.000	Rp	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKAN BARU	Rp	17.435.000	Rp	9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp	16.322.000	Rp	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp	3.615.000	Rp	2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp	3.861.000	Rp	2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp	6.525.000	Rp	3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp	10.536.000	Rp	5.722.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET			
	ASAL	TUJUAN	BISNIS		EKONOMI	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp	9.519.000	Rp	4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp	7.969.000	Rp	4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp	6.460.000	Rp	3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKAN BARU	Rp	8.022.000	Rp	4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp	6.910.000	Rp	3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp	11.894.000	Rp	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp	12.953.000	Rp	7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	Rp	10.568.000	Rp	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp	5.455.000	Rp	3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp	8.129.000	Rp	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	Rp	11.167.000	Rp	5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp	9.659.000	Rp	5.102.000
197.	KENDARI	PEKAN BARU	Rp	11.220.000	Rp	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp	9.659.000	Rp	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	Rp	9.659.000	Rp	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp	11.103.000	Rp	5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp	18.633.000	Rp	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp	14.386.000	Rp	8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp	7.348.000	Rp	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp	7.637.000	Rp	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	Rp	11.648.000	Rp	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp	6.749.000	Rp	3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp	8.493.000	Rp	4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp	10.193.000	Rp	5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp	2.663.000	Rp	1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp	5.327.000	Rp	2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp	11.723.000	Rp	6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp	10.108.000	Rp	5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp	10.204.000	Rp	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp	8.161.000	Rp	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	Rp	7.819.000	Rp	4.311.000
216.	MALANG	BIAK	Rp	16.087.000	Rp	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp	16.536.000	Rp	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	Rp	10.322.000	Rp	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp	10.129.000	Rp	5.166.000
220.	MALANG	MANADO	Rp	13.167.000	Rp	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	Rp	9.958.000	Rp	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	Rp	8.418.000	Rp	4.385.000
223.	MALANG	PALANGKA RAYA	Rp	7.915.000	Rp	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp	6.899.000	Rp	3.765.000
225.	MALANG	PEKAN BARU	Rp	8.461.000	Rp	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	Rp	15.873.000	Rp	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	Rp	15.552.000	Rp	7.316.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET			
	ASAL	TUJUAN	BISNIS		EKONOMI	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
228.	MANADO	PADANG	Rp	14.012.000	Rp	6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp	12.504.000	Rp	5.926.000
230.	MANADO	PEKAN BARU	Rp	14.055.000	Rp	6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp	12.953.000	Rp	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	Rp	12.504.000	Rp	5.851.000
233.	MANADO	SOLO	Rp	12.504.000	Rp	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	Rp	9.937.000	Rp	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	Rp	16.183.000	Rp	8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp	10.750.000	Rp	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp	10.846.000	Rp	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp	8.803.000	Rp	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	Rp	8.461.000	Rp	4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	Rp	11.552.000	Rp	6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp	13.092.000	Rp	7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp	4.417.000	Rp	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp	4.717.000	Rp	2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	Rp	8.717.000	Rp	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	Rp	10.600.000	Rp	5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	Rp	9.060.000	Rp	4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp	7.551.000	Rp	4.246.000
248.	MATARAM	PEKAN BARU	Rp	9.102.000	Rp	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp	8.001.000	Rp	4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp	3.829.000	Rp	2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp	3.466.000	Rp	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp	12.514.000	Rp	6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp	9.733.000	Rp	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp	9.284.000	Rp	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	Rp	9.284.000	Rp	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp	10.739.000	Rp	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp	18.258.000	Rp	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp	10.974.000	Rp	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp	8.193.000	Rp	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	Rp	7.744.000	Rp	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	Rp	7.744.000	Rp	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	Rp	9.199.000	Rp	4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	Rp	16.718.000	Rp	8.685.000
264.	PALANGKA RAYA	BANDA ACEH	Rp	10.546.000	Rp	6.022.000
265.	PALANGKA RAYA	BATAM	Rp	8.161.000	Rp	4.578.000
266.	PALANGKA RAYA	YOGYAKARTA	Rp	7.477.000	Rp	4.022.000
267.	PALANGKA RAYA	MATARAM	Rp	8.557.000	Rp	4.888.000
268.	PALANGKA RAYA	MEDAN	Rp	10.300.000	Rp	5.412.000
269.	PALANGKA RAYA	PADANG	Rp	8.760.000	Rp	4.642.000
270.	PALANGKA RAYA	PALEMBANG	Rp	7.252.000	Rp	4.022.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET			
	ASAL	TUJUAN	BISNIS		EKONOMI	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
271.	PALANGKA RAYA	PEKANBARU	Rp	8.803.000	Rp	4.696.000
272.	PALANGKA RAYA	SEMARANG	Rp	7.252.000	Rp	3.947.000
273.	PALANGKA RAYA	SOLO	Rp	7.252.000	Rp	4.086.000
274.	PALANGKA RAYA	SURABAYA	Rp	8.696.000	Rp	4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp	9.894.000	Rp	5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp	9.466.000	Rp	4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp	6.685.000	Rp	3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp	6.236.000	Rp	3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp	6.236.000	Rp	3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp	7.690.000	Rp	3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp	15.210.000	Rp	8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	Rp	4.268.000	Rp	2.578.000
283.	PALU	POSO	Rp	1.957.000	Rp	1.423.000
284.	PALU	SORONG	Rp	6.878.000	Rp	3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	Rp	6.878.000	Rp	3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp	2.941.000	Rp	1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp	9.038.000	Rp	4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp	7.091.000	Rp	3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp	6.739.000	Rp	3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp	6.065.000	Rp	3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp	9.060.000	Rp	4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp	12.097.000	Rp	5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp	8.888.000	Rp	4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp	7.337.000	Rp	3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp	5.829.000	Rp	3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKAN BARU	Rp	7.391.000	Rp	3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp	6.279.000	Rp	3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp	5.829.000	Rp	3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp	5.829.000	Rp	3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp	7.284.000	Rp	3.626.000
301.	PEKAN BARU	PONTIANAK	Rp	8.247.000	Rp	4.514.000
302.	PEKAN BARU	SEMARANG	Rp	7.797.000	Rp	3.979.000
303.	PEKAN BARU	SOLO	Rp	7.797.000	Rp	4.118.000
304.	PEKAN BARU	SURABAYA	Rp	9.241.000	Rp	4.407.000
305.	PEKAN BARU	TIMIKA	Rp	16.771.000	Rp	8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp	9.915.000	Rp	5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp	6.685.000	Rp	3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp	6.685.000	Rp	3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp	8.140.000	Rp	4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp	15.659.000	Rp	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp	9.466.000	Rp	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp	9.466.000	Rp	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp	3.198.000	Rp	1.979.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp 12.675.000	Rp 7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp 5.936.000	Rp 3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp 11.295.000	Rp 6.589.000

V. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/ Kali	Rp.123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	Rp.232.000,00
3.	RIAU	Orang/ Kali	Rp.94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	Rp.137.000,00
5.	JAMBI	Orang/ Kali	Rp.147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	Rp.190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	Rp.128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/ Kali	Rp.167.000,00
9.	BENGKULU	Orang/ Kali	Rp.109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	Rp.90.000,00
11.	BANTEN	Orang/ Kali	Rp.446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	Rp.166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	Rp.256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	Rp.75.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	Rp.118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	Rp.194.000,00
17.	BALI	Orang/ Kali	Rp.159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	Rp.231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	Rp.108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	Rp.135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	Rp.111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	Rp.150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	Rp.450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	Rp.102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	Rp.138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	Rp.240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	Rp.313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	Rp.145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	Rp.165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	Rp.171.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
31.	MALUKU	Orang/ Kali	Rp.240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	Rp.215.000,00
33.	PAPUA	Orang/ Kali	Rp.431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	Rp.182.000,00

VI. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	Rp.275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	Rp.298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	Rp.183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/ Kali	Rp.238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	Rp.325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	Rp.420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	Rp.315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/ Kali	Rp.293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/ Kali	Rp.460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	Rp.289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	Rp.270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	Rp.278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/ Kali	Rp.220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/ Kali	Rp.370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	Rp.275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/ Kali	Rp.190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	Rp.205.000,00
18.	Banda Aceh	Kab. Langsa	Orang/ Kali	Rp.301.000,00
19.	Banda Aceh	Kab. Lhokseumawe	Orang/ Kali	Rp.240.000,00
20.	Banda Aceh	Kab. Subulussalam	Orang/ Kali	Rp.400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/ Kali	Rp.259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/ Kali	Rp.225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/ Kali	Rp.270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/ Kali	Rp.186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/ Kali	Rp.300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/ Kali	Rp.200.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp.287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp.360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp.300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp.186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp.420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp.420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp.420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp.300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp.330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp.200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp.264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp.328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp.345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp.330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp.300.000,00
42.	Medan	Kab. Binjai	Orang/Kali	Rp.180.000,00
43.	Medan	Kab. Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp.225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp.345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp.285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp.203.000,00
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp.380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp.315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp.200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp.300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp.225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp.350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp.322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp.350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp.400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp.185.000,00
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batang Hari	Orang/Kali	Rp.175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp.270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp.325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp.260.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp.170.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp.241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp.225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp.190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp.250.000,00
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp.308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp.225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp.250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp.225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp.205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp.250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp.250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp.205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp.225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp.210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp.250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp.220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp.215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp.210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp.200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp.225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp.215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp.210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp.203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp.315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp.250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp.235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp.235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp.320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp.325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Hilir	Orang/Kali	Rp.205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komiring Ilir	Orang/Kali	Rp.205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komiring Ulu	Orang/Kali	Rp.248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komiring Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp.250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komiring Ulu	Orang/Kali	Rp.245.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Timur		
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp.265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp.290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp.280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp.205.000,00
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp.270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp.234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp.246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp.246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp.252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Masuji	Orang/Kali	Rp.276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp.216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp.200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp.222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp.240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp.252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp.267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp.270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp.234.000,00
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp.344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp.232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp.313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp.385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp.298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp.375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp.423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp.313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp.282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp.250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp.275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp.275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp.250.000,00
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp.208.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp.138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp.160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp.254.000,00
131.	Serang	Kab. Cilegon	Orang/Kali	Rp.160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp.313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp.347.000,00
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp.183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp.275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp.265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp.185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp.245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp.215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp.280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp.243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp.275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp.248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp.275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp.235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp.283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp.218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp.208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp.245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp.230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp.245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp.283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp.265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp.285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp.168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp.270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp.275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp.226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp.245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp.260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp.257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp.240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp.270.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp.240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp.263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp.280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp.230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp.235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp.240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp.250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp.260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp.230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp.250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp.235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp.240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp.240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp.245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp.250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp.270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp.250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp.250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp.230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp.250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp.250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp.260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp.240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp.250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp.250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp.240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp.245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp.235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp.245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp.260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp.250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp.350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp.350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp.200.000,00
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp.225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp.285.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp.255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp.225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp.255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp.225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp.261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp.235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp.235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp.225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp.261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp.245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp.253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp.228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp.225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp.245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp.253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp.285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp.243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp.228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp.255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp.228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp.235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp.240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp.255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp.255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp.245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp.245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp.245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp.242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp.255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp.225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp.235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp.245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp.228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp.225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp.228.000,00
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp.188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp.225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp.265.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp.225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp.270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp.263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp.225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp.325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp.450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp.350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp.325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp.175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp.218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp.275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp.270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp.550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp.550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp.550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp.185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp.270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp.430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp.230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp.300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp.303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp.343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp.392.000,00
261.	Pontianak	Kab. Singkawang	Orang/Kali	Rp.257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp.290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp.333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp.425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp.300.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp.275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp.250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp.425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp.300.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp.525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp.448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulang Pisau	Orang/Kali	Rp.250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp.328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp.525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp.230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp.170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp.200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp.200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp.212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp.218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp.290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp.234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp.300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp.200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp.189.000,00
286.	Banjarmasin	Kab. Banjarbaru	Orang/Kali	Rp.225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp.1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp.500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp.1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp.1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp.650.000,00
292.	Samarinda	Kab. Balikpapan	Orang/Kali	Rp.550.000,00
293.	Samarinda	Kab. Bontang	Orang/Kali	Rp.600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp.250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp.275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp.250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp.300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp.180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp.180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp.200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp.175.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
302.	Manado	Kab. Bitung	Orang/Kali	Rp.175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp.250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp.170.000,00
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp.400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp.300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp.350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp.650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp.240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp.359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp.200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp.270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp.260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp.235.000,00
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp.210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp.240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp.240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp.250.000,00
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp.175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp.230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp.350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp.375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp.365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp.170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp.230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp.230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp.235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp.235.000,00
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp.190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp.350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp.350.000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp.230.000,00
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp.350.000,00
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp.225.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp.400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp.472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp.130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp.400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp.400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp.250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp.280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp.219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-una	Orang/Kali	Rp.350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp.412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp.355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp.370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp.300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp.425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp.300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp.305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp.300.000,00
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp.850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp.1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp.1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp.900.000,00
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp.600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp.900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp.2.700.000,00
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp.1.134.000,00
	PAPUA BARAT			
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp.900.000,00
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp.750.000,00
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp.2.650.000,00
363.	Manokwari	Kab. Sorong	Orang/Kali	Rp.1.000.000,00

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp.284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp.284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp.300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp.300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp.275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp.286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp.286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp.310.000,00

VII. SATUAN BIAYA TRANSPORT DARAT DARI PULANG PISAU KE WILAYAH KABUPATEN
DAN KOTA LAIN.

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	JARAK (Km)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				
1	KOTA PALANGKARAYA	180	Rp.250.000,00	Orang/Kali
2	KABUPATEN GUNUNG MAS	540	Rp.675.000,00	Orang/Kali
3	KABUPATEN KATINGAN	350	Rp.437.500,00	Orang/Kali
4	KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR	556	Rp.695.000,00	Orang/Kali
5	KABUPATEN SERUYAN	1024	Rp.1.280.000,00	Orang/Kali
6	KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	1014	Rp.1.267.500,00	Orang/Kali
7	KABUPATEN LAMANDAU	1220	Rp1.525.000,00	Orang/Kali
8	KABUPATEN MURUNG RAYA	986	Rp.1.232.500,00	Orang/Kali
9	KABUPATEN BARITO UTARA	884	Rp.1.105.000,00	Orang/Kali
10	KABUPATEN BARITO TIMUR	746	Rp.932.500,00	Orang/Kali
11	KABUPATEN BARITO SELATAN	608	Rp.760.000,00	Orang/Kali
12	KABUPATEN SUKAMARA	1242	Rp.1.552.500,00	Orang/Kali
13	KABUPATEN KUALA KAPUAS	100	Rp.125.000,00	Orang/Kali
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN				
14	KABUPATEN BARITO KUALA	480	Rp.600.000,00	Orang/Kali
15	KOTA BANJARMASIN	420	Rp.525.000,00	Orang/Kali
16	KOTA BANJAR BARU	544	Rp.680.000,00	Orang/Kali

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	JARAK (Km)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
17	KABUPATEN BANJAR	616	Rp.770.000,00	Orang/Kali
18	KABUPATEN TAPIN	848	Rp.1.060.000,00	Orang/Kali
19	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	916	Rp.1.145.000,00	Orang/Kali
20	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	1088	Rp.1.360.000,00	Orang/Kali
21	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	1120	Rp.1.400.000,00	Orang/Kali
22	KABUPATEN BALANGAN	1256	Rp.1.570.000,00	Orang/Kali
23	KABUPATEN TABALONG	1328	Rp.1.660.000,00	Orang/Kali
24	KABUPATEN TANAH LAUT	696	Rp.870.000,00	Orang/Kali
25	KABUPATEN TANAH BUMBU	1372	Rp.1.715.000,00	Orang/Kali
26	KABUPATEN KOTA BARU	1656	Rp.2.070.000,00	Orang/Kali
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				
27	KABUPATEN BERAU	2774	Rp.3.467.500,00	Orang/Kali
28	KABUPATEN KUTAI BARAT	1956	Rp.2.445.000,00	Orang/Kali
29	KABUPATE KUTAI KARTANEGARA	1774	Rp.2.217.500,00	Orang/Kali
30	KABUPATEN KUTAI TIMUR	1800	Rp.2.250.000,00	Orang/Kali
31	KABUPATEN MAHAKAM HULU	1610	Rp.2.012.500,00	Orang/Kali
32	KABUPATEN PASER	820	Rp.1.025.000,00	Orang/Kali
33	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	1342	Rp.1.677.500,00	Orang/Kali
34	KOTA BALIKPAPAN	1386	Rp.1.732.500,00	Orang/Kali
35	KOTA BONTANG	1950	Rp.2.437.500,00	Orang/Kali
36	KOTA SAMARINDA	1566	Rp.1.957.500,00	Orang/Kali
37	KABUPATEN BULUNGAN	2940	Rp.3.675.000,00	Orang/Kali
38	KABUPATEN MALINAU	1956	Rp.2.445.000,00	Orang/Kali
39	KABUPATEN NUNUKAN	3554	Rp.4.442.500,00	Orang/Kali
40	KABUPATEN TANA TIDUNG	3068	Rp.3.835.000,00	Orang/Kali
41	KOTA TARAKAN	3058	Rp.3.822.500,00	Orang/Kali
42	KABUPATEN BENGKAYANG	2486	Rp.3.107.500,00	Orang/Kali
PROVINSI KALIMANTAN BARAT				
43	KABUPATEN KAPUAS HULU	1842	Rp.2.302.500,00	Orang/Kali
44	KABUPATEN KAYONG UTARA	1518	Rp.1.897.500,00	Orang/Kali
45	KABUPATEN KETAPANG	1534	Rp.1.917.500,00	Orang/Kali
46	KABUPATEN KUBU RAYA	2306	Rp.2.882.500,00	Orang/Kali
47	KABUPATEN LANDAK	2228	Rp.2.785.000,00	Orang/Kali
48	KABUPATEN MELAWI	1252	Rp.1.565.000,00	Orang/Kali

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	JARAK (Km)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
49	KABUPATEN MEMPAWAH	1970	Rp.2.462.500,00	Orang/Kali
50	KABUPATEN SAMBAS	2586	Rp.3.232.500,00	Orang/Kali
51	KABUPATEN SANGGAU	2176	Rp.2.720.000,00	Orang/Kali
52	KABUPATEN SEKADAU	2348	Rp.2.935.000,00	Orang/Kali
53	KABUPATEN SINTANG	1314	Rp.1.642.500,00	Orang/Kali
54	KOTA PONTIANAK	2224	Rp.2.780.000,00	Orang/Kali
55	KOTA SINGKAWANG	2510	Rp.3.137.500,00	Orang/Kali

**VIII. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBU KOTA KABUPATEN KE DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN PULANG PISAU**

NO	DESA TUJUAN	JARAK (Km)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	TANJUNG SANGALANG	225	Rp.295.000,00	Orang/Kali
2	PENDA BARANIA	229	Rp.297.500,00	Orang/Kali
3	BUKIT RAWI	234	Rp.300.000,00	Orang/Kali
4	TUWUNG	240	Rp.301.000,00	Orang/Kali
5	SIGI	242	Rp.302.500,00	Orang/Kali
6	PETUK LITI	246	Rp.307.500,00	Orang/Kali
7	BUKIT LITI	248	Rp.310.000,00	Orang/Kali
8	BAHU PALAWA	254	Rp.317.500,00	Orang/Kali
9	PAMARUNAN	262	Rp.327.500,00	Orang/Kali
10	BLUKON	264	Rp.330.000,00	Orang/Kali
11	BUKIT BAMBA	268	Rp.335.000,00	Orang/Kali
12	TAHAWA	274	Rp.342.500,00	Orang/Kali
13	PARAHANGAN	284	Rp.355.000,00	Orang/Kali
14	BERENG RAMBA	288	Rp.360.000,00	Orang/Kali
15	TANGKAHEN	376	Rp.470.000,00	Orang/Kali
16	PANDA WEI	380	Rp.475.000,00	Orang/Kali
17	PANGI	374	Rp.467.500,00	Orang/Kali
18	TUMBANG TARUSAN	370	Rp.462.500,00	Orang/Kali
19	BAWAN	366	Rp.457.500,00	Orang/Kali
20	GOHA	362	Rp.452.500,00	Orang/Kali
21	PAHAWAN	356	Rp.445.000,00	Orang/Kali
22	KASALI BARU	350	Rp.437.500,00	Orang/Kali
23	TAMBAK	349	Rp.436.250,00	Orang/Kali
24	RAMANG	348	Rp.435.000,00	Orang/Kali
25	HANUA	342	Rp.427.500,00	Orang/Kali
26	HURUNG	336	Rp.420.000,00	Orang/Kali
27	LAWANG URU	330	Rp.412.500,00	Orang/Kali
28	MANEN KALEKA	326	Rp.407.500,00	Orang/Kali
29	MANEN PADURAN	320	Rp.400.000,00	Orang/Kali

NO	DESA TUJUAN	JARAK (Km)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
30	TARUNA	128	Rp.160.000,00	Orang/Kali
31	TANJUNG PUSAKA	128	Rp.160.000,00	Orang/Kali
32	TUMBANG NUSA	120	Rp.150.000,00	Orang/Kali
33	PILANG	86	Rp.107.500,00	Orang/Kali
34	JABIREN	80	Rp.100.000,00	Orang/Kali
35	SIMPUR	60	Rp.75.000,00	Orang/Kali
36	SAKAKAJANG	60	Rp.75.000,00	Orang/Kali
37	HENDA	50	Rp.62.500,00	Orang/Kali
38	GARUNG	40	Rp.50.000,00	Orang/Kali
39	GARUNG SEBERANG	40	Rp.50.000,00	Orang/Kali
40	SEBANGAU PERMAI	174	Rp.217.500,00	Orang/Kali
41	MEKAR JAYA	180	Rp.225.000,00	Orang/Kali
42	SEBANGAU MULYA	194	Rp.242.500,00	Orang/Kali
43	PADURAN MULYA	194	Rp.242.500,00	Orang/Kali
44	SEBANGAU JAYA	188	Rp.235.000,00	Orang/Kali
45	PADURAN SEBANGAU	202	Rp.252.500,00	Orang/Kali
46	SEI HAMBAWANG	180	Rp.225.000,00	Orang/Kali
47	SEI BAKAU	180	Rp.225.000,00	Orang/Kali
48	CEMANTAN	192	Rp.240.000,00	Orang/Kali
49	KIAPAK	192	Rp.240.000,00	Orang/Kali
50	BAHAUR BATU RAYA	206	Rp.257.500,00	Orang/Kali
51	PAPUYU III SEI PUDAK	233	Rp.291.000,00	Orang/Kali
52	PAPUYU II SEI BARUNAI	231	Rp.289.250,00	Orang/Kali
53	PAPUYU I SEI PASANAN	229	Rp.286.000,00	Orang/Kali
54	SEI RUNGUN	218	Rp.271.875,00	Orang/Kali
55	TANJUNG PERAWAN	193	Rp.241.250,00	Orang/Kali
56	BAHAUR BASANTAN	193	Rp.241.250,00	Orang/Kali
57	BAHAUR TENGAH	182	Rp.227.500,00	Orang/Kali
58	BAHAUR HULU	180	Rp.225.000,00	Orang/Kali
59	BAHAUR HULU PERMAI	178	Rp.222.500,00	Orang/Kali
60	PANGKOH HULU	147	Rp.183.750,00	Orang/Kali
61	PANGKOH HILIR	147	Rp.183.750,00	Orang/Kali
62	PANGKOH SARI	140	Rp.175.000,00	Orang/Kali
63	MULYASARI	130	Rp.162.500,00	Orang/Kali
64	TALIO	158	Rp.197.500,00	Orang/Kali
65	TALIO MUARA	152	Rp.190.000,00	Orang/Kali
66	TALIO HULU	158	Rp.197.500,00	Orang/Kali
67	DANDANG	164	Rp.205.000,00	Orang/Kali
68	KARYA BERSAMA	164	Rp.205.000,00	Orang/Kali
69	KANTAN MUARA	120	Rp.150.000,00	Orang/Kali
70	KANTAN DALAM	124	Rp.155.000,00	Orang/Kali

NO	DESA TUJUAN	JARAK (Km)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
71	KANTAN ATAS	128	Rp.160.000,00	Orang/Kali
72	SANGGANG	118	Rp.147.500,00	Orang/Kali
73	PANTIK	141	Rp.176.675,00	Orang/Kali
74	BELANTI SIAM	140	Rp.175.000,00	Orang/Kali
75	GADABUNG	152	Rp.190.000,00	Orang/Kali
76	KELURAHAN PULANG PISAU	-	Rp.50.000,00	Orang/Kali
77	KELURAHAN BERENG	-	Rp.50.000,00	Orang/Kali
78	KELURAHAN KELAWA	-	Rp.50.000,00	Orang/Kali
79	DESA GOHONG	-	Rp.50.000,00	Orang/Kali
80	DESA HANJANG MAJU	-	Rp.50.000,00	Orang/Kali
81	DESA ANJIR PULANG PISAU	-	Rp.50.000,00	Orang/Kali
82	DESA MANTAREN I	-	Rp.50.000,00	Orang/Kali
83	DESA MANTAREN II	-	Rp.50.000,00	Orang/Kali
84	MINTIN	-	Rp.50.000,00	Orang/Kali
85	BUNTOI	-	Rp.50.000,00	Orang/Kali
86	SEI BARU TEWU	-	Rp.50.000,00	Orang/Kali
87	KANAMIT	54	Rp.67.500,00	Orang/Kali
88	PURWODADI	60	Rp.75.000,00	Orang/Kali
89	WONO AGUNG	66	Rp.82.500,00	Orang/Kali
90	KANAMIT BARAT	72	Rp.90.000,00	Orang/Kali
91	KANAMIT JAYA	66	Rp.82.500,00	Orang/Kali
92	SODODADI	80	Rp.100.000,00	Orang/Kali
93	GARANTUNG	72	Rp.90.000,00	Orang/Kali
94	GANDANG BARAT	102	Rp.127.500,00	Orang/Kali
95	GANDANG	98	Rp.122.500,00	Orang/Kali
96	MALIKU BARAT	96	Rp.120.000,00	Orang/Kali
97	MALIKU MULIA	98	Rp.122.500,00	Orang/Kali
98	BADIRIH	94	Rp.117.500,00	Orang/Kali
99	TAHAI JAYA	100	Rp.125.000,00	Orang/Kali
100	TAHAI BARU	106	Rp.132.500,00	Orang/Kali

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBU KOTA KECAMATAN KE DESA DALAM
WILAYAH KABUPATEN PULANG PISAU

I. KECAMATAN KAHAYAN TENGAH SATUAN BIAYA JASA TRANSPORTASI DARI KANTOR
KECAMATAN KE DESA

NO	DESA TUJUAN	JARAK (Km)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	TANJUNG SANGALANG	20,4	Rp.50.000,00	Orang/Kali
2	PENDA BARANIA	20,8	Rp.50.000,00	Orang/Kali
3	BUKIT RAWI	0,54	Rp.50.000,00	Orang/Kali

NO	DESA TUJUAN	JARAK (Km)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
4	TUWUNG	7	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
5	SIGI	14	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
6	PETUK LITI	23	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
7	BUKIT LITI	27	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
8	BAHU PALAWA	31,4	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
9	BUKIT BAMBA	45,2	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
10	PAMARUNAN	38,8	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
11	TAHAWA	153,2	Rp.191.500,00	Orang/ Kali
12	PARAHANGAN	5,6	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
13	BALUKON	33,16	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
14	BERENG RAMBANG	68	Rp.85.000,00	Orang/ Kali

II. **KECAMATAN BANAMA TINGANG SATUAN BIAYA JASA TRANSPORTASI DARI KANTOR
KECAMATAN KE DESA**

NO	DESA TUJUAN	JARAK (Km)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	HURUNG	46,8	Rp.58.500,00	Orang/ Kali
2	HANUA	34,4	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
3	RAMANG	47	Rp.58.750,00	Orang/ Kali
4	PAHAWAN	13,4	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
5	TAMBAK	28,4	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
6	GOHA	7,4	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
7	BAWAN	1,4	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
8	PANGI	13,8	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
9	TANGKAHEN	9,6	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
10	PANDAWEI	34,2	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
11	LAWANG URU	54,6	Rp.68.250,00	Orang/ Kali
12	MANEN PADURAN	80,6	Rp.100.750,00	Orang/ Kali
13	KASALI BARU	22,54	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
14	TUMBANG TARUSAN	33,16	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
15	MANEN KALEKA	51,2	Rp.58.500,00	Orang/ Kali

III. **KECAMATAN JABIREN RAYA SATUAN BIAYA JASA TRANSPORTASI DARI KANTOR
KECAMATAN KE DESA,**

No,	DESA TUJUAN	JARAK (Km)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	GARONG	34,8	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
2	HENDA	23	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
3	SAKA KAJANG	19,2	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
4	PILANG	11,4	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
5	TUMBANG NUSA	40,6	Rp.50.750,00	Orang/ Kali
6	TANJUNG TARUNA	48,66	Rp.60.825,00	Orang/ Kali

No,	DESA TUJUAN	JARAK (Km)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
7	SIMPUR	16,28	Rp.50.000,00	Orang/Kali
8	JABIREN	1,2	Rp.50.000,00	Orang/Kali

IV. KECAMATAN SEBANGAU KUALA SATUAN BIAYA JASA TRANSPORTASI DARI KANTOR KECAMATAN KE DESA,

NO	DESA TUJUAN	JARAK (Km)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	SEBANGAU PERMAI	6	Rp.50.000,00	Orang/Kali
2	SEBANGAU JAYA	9,8	Rp.50.000,00	Orang/Kali
3	SEBANGAU MULYA	19,4	Rp.50.000,00	Orang/Kali
4	PADURAN SEBANGAU	70,9	Rp.85.000,00	Orang/Kali
5	MEKAR JAYA	17	Rp.50.000,00	Orang/Kali
6	SEI HAMBAWANG	60,88	Rp.75.000,00	Orang/Kali
7	PADURAN MULYA	33,06	Rp.50.000,00	Orang/Kali
8	SEI BAKAU	95,42	Rp.120.000,00	Orang/Kali

V. KECAMATAN KAHAYAN KUALA SATUAN BIAYA JASA TRANSPORTASI DARI KANTOR KECAMATAN KE DESA/ KELURAHAN

NO	DESA TUJUAN	JARAK (Km)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	BAHAUR HILIR	0,054	Rp.50.000,00	Orang/Kali
2	BAHAUR HULU	9	Rp.50.000,00	Orang/Kali
3	BAHAUR HULU PERMAI	35,6	Rp.50.000,00	Orang/Kali
4	BAHAUR TENGAH	6,2	Rp.50.000,00	Orang/Kali
5	BAHAUR BESANTAN	1,8	Rp.50.000,00	Orang/Kali
6	BAHAUR BATU RAYA	10,8	Rp.50.000,00	Orang/Kali
7	TANJUNG PERAWAN	5	Rp.50.000,00	Orang/Kali
8	SEI RUNGUN	11,2	Rp.50.000,00	Orang/Kali
9	SEI BARUNAI	25,4	Rp.50.000,00	Orang/Kali
10	SEI PASANAN	22,8	Rp.50.000,00	Orang/Kali
11	SEI PUDAK	26,8	Rp.50.000,00	Orang/Kali
12	KIAPAK	29	Rp.50.000,00	Orang/Kali
13	CEMANTAN	79,14	Rp.98.925,00	Orang/Kali

VI. KECAMATAN PANDIH BATU SATUAN BIAYA JASA TRANSPORTASI DARI KANTOR KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN

NO	DESA TUJUAN	JARAK (Km)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	TALIO MUARA	13,2	Rp.50.000,00	Orang/Kali
2	TALIO HULU	20,8	Rp.50.000,00	Orang/Kali
3	BELANTI SIAM	21	Rp.50.000,00	Orang/Kali

NO	DESA TUJUAN	JARAK (Km)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
4	GADABUNG	28,56	Rp.50.000,00	Orang/Kali
5	PANGKOH HULU	1,4	Rp.50.000,00	Orang/Kali
6	PANGKOH HILIR	3	Rp.50.000,00	Orang/Kali
7	PANGKOH SARI	3,4	Rp.50.000,00	Orang/Kali
8	SANGGANG	13,4	Rp.50.000,00	Orang/Kali
9	PANTIK	23,34	Rp.50.000,00	Orang/Kali
10	TALIO	10	Rp.50.000,00	Orang/Kali
11	KANTAN MUARA	17,4	Rp.50.000,00	Orang/Kali
12	KANTAN DALAM	22,8	Rp.50.000,00	Orang/Kali
13	KANTAN ATAS	17,4	Rp.50.000,00	Orang/Kali
14	MULYA SARI	10,2	Rp.50.000,00	Orang/Kali
15	KARYA BERSAMA	21,28	Rp.50.000,00	Orang/Kali
16	DANDANG	32	Rp.50.000,00	Orang/Kali

VII. KECAMATAN KAHAYAN HILIR SATUAN BIAYA JASA TRANSPORTASI DARI KANTOR KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN

NO	DESA TUJUAN	JARAK (Km)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	GOHONG	18,6	Rp.50.000,00	Orang/Kali
2	MENTAREN 2	15	Rp.50.000,00	Orang/Kali
3	MENTAREN 1	7,4	Rp.50.000,00	Orang/Kali
4	KALAWA	35,8	Rp.50.000,00	Orang/Kali
5	ANJIR PULANG PISAU	9,4	Rp.50.000,00	Orang/Kali
6	HANJAK MAJU	19,4	Rp.50.000,00	Orang/Kali
7	BERENG	9,6	Rp.50.000,00	Orang/Kali
8	MINTIN	31,4	Rp.50.000,00	Orang/Kali
9	PULANG PISAU	0,1	Rp.50.000,00	Orang/Kali
10	BUNTOI	63,6	Rp.79.500,00	Orang/Kali

VIII. KECAMATAN MALIKU SATUAN BIAYA JASA TRANSPORTASI DARI KANTOR CAMAT KE DESA,

NO	DESA TUJUAN	JARAK (Km)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	SUNGAI BARU TEWU	20,62	Rp.50.000,00	Orang/Kali
2	TAHAI BARU	25,6	Rp.50.000,00	Orang/Kali
3	TAHAI JAYA	20,9	Rp.50.000,00	Orang/Kali
4	GANDANG	10,4	Rp.50.000,00	Orang/Kali
5	GARANTUNG	9,2	Rp.50.000,00	Orang/Kali
6	WONO AGUNG	28,2	Rp.50.000,00	Orang/Kali
7	KANAMIT	28,2	Rp.50.000,00	Orang/Kali

NO	DESA TUJUAN	JARAK (Km)	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
8	KANAMIT BARAT	42,2	Rp.52.750,00	Orang/ Kali
9	PURWODADI	23,2	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
10	SIDODADI	24,6	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
11	MALIKU BARU	4,2	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
12	KANAMIT JAYA	14,2	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
13	MALIKU MULYA	10	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
14	GANDANG BARAT	16,6	Rp.50.000,00	Orang/ Kali
15	BADIRIH	8	Rp.50.000,00	Orang/ Kali

IX. SATUAN BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN PULANG PISAU

NO	DESA TUJUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	KECAMATAN KAHAYAN TENGAH	Rp.200.000,00	Orang/ Hari
2	KECAMATAN BANAMA TINGANG	Rp.250.000,00	Orang/ Hari
3	KECAMATAN JABIREN RAYA	Rp.150.000,00	Orang/ Hari
4	KECAMATAN KAHAYAN HILIR	Rp.200.000,00	Orang/ Hari
5	KECAMATAN MALIKU	Rp.250.000,00	Orang/ Hari
6	KECAMATAN PANDIH BATU	Rp.250.000,00	Orang/ Hari
7	KECAMATAN KAHAYAN KUALA	Rp.250.000,00	Orang/ Hari
8	KECAMATAN SEBANGAU KUALA	Rp.250.000,00	Orang/ Hari

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

AHMAD RIFA’I

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR

I. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH

NO,	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp.346.000,00	Rp.403.000.00	Rp.1.075.000.00	Rp.749.000.00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp.276.000,00	Rp.365.000.00	Rp.800.000.00	Rp.641.000.00
3.	RIAU	OH	Rp.225.000,00	Rp.335.000.00	Rp.690.000.00	Rp.560.000.00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp.230.000,00	Rp.360.000.00	Rp.790.000.00	Rp.590.000.00
5.	JAMBI	OH	Rp.271.000,00	Rp.364.000.00	Rp.1.008.000.00	Rp.635.000.00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp.245.000,00	Rp.310.000.00	Rp.987.000.00	Rp.555.000.00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp.268.000,00	Rp.384.000.00	Rp.860.000.00	Rp.652.000.00
8.	LAMPUNG	OH	Rp.261.000,00	Rp.373.000.00	Rp.836.000.00	Rp.634.000.00
9.	BENGKULU	OH	Rp.250.000,00	Rp.373.000.00	Rp.973.000.00	Rp.623.000.00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp.305.000,00	Rp.400.000.00	Rp.925.000.00	Rp.705.000.00
11.	BANTEN	OH	Rp.395.000,00	Rp.468.000.00	Rp.919.000.00	Rp.863.000.00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp.426.000,00	Rp.530.000.00	Rp.1.110.000.00	Rp.956.000.00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp.433.000,00	Rp.510.000.00	Rp.1.216.000.00	Rp.943.000.00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp.232.000,00	Rp.309.000.00	Rp.749.000.00	Rp.541.000.00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp.250.000,00	Rp.405.000.00	Rp.963.000.00	Rp.655.000.00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp.357.000,00	Rp.406.000.00	Rp.1.784.000.00	Rp.763.000.00
17.	BALI	OH	Rp.375.000,00	Rp.490.000.00	Rp.1.500.000.00	Rp.865.000.00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp.368.000,00	Rp.530.000.00	Rp.1.001.000.00	Rp.898.000.00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp.308.000,00	Rp.388.000.00	Rp.1.088.000.00	Rp.696.000.00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp.337.000,00	Rp.400.000.00	Rp.810.000.00	Rp.737.000.00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp.317.000,00	Rp.487.000.00	Rp.1.267.000.00	Rp.804.000.00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp.264.000.00	Rp.360.000.00	Rp.930.000.00	Rp.624.000.00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp.274.000.00	Rp.365.000.00	Rp.863.000.00	Rp.639.000.00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp.274.000.00	Rp.350.000.00	Rp.848.000.00	Rp.624.000.00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp.273.000.00	Rp.350.000.00	Rp.870.000.00	Rp.623.000.00
26.	GORONTALO	OH	Rp.215.000.00	Rp.393.000.00	Rp.1.338.000.00	Rp.608.000.00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp.264.000.00	Rp.382.000.00	Rp.856.000.00	Rp.646.000.00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp.290.000.00	Rp.410.000.00	Rp.1.574.000.00	Rp.700.000.00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp.283.000.00	Rp.389.000.00	Rp.1.013.000.00	Rp.672.000.00
30.	SULAWESI	OH	Rp.237.000.00	Rp.350.000.00	Rp.800.000.00	Rp.587.000.00

NO,	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	<i>FULLDAY</i>	<i>FULLBOARD</i>	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	TENGGERA					
31.	MALUKU	OH	Rp.306.000.00	Rp.454.000.00	Rp.1.300.000.00	Rp.760.000.00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp.316.000.00	Rp.498.000.00	Rp.850.000.00	Rp.814.000.00
33.	PAPUA	OH	Rp.318.000.00	Rp.536.000.00	Rp.1.863.000.00	Rp.854.000.00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp.292.000.00	Rp.526.000.00	Rp.1.752.000.00	Rp.818.000.00

II. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO,	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	<i>FULLDAY</i>	<i>FULLBOARD</i>	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1,	ACEH	OH	Rp.300.000.00	Rp.330.000.00	Rp.772.000.00	Rp.630.000.00
2,	SUMATERA UTARA	OH	Rp.178.000.00	Rp.275.000.00	Rp.746.000.00	Rp.453.000.00
3,	RIAU	OH	Rp.185.000.00	Rp.245.000.00	Rp.591.000.00	Rp.430.000.00
4,	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp.227.000.00	Rp.273.000.00	Rp.625.000.00	Rp.500.000.00
5,	JAMBI	OH	Rp.215.000.00	Rp.301.000.00	Rp.840.000.00	Rp.516.000.00
6,	SUMATERA BARAT	OH	Rp.173.000.00	Rp.240.000.00	Rp.663.000.00	Rp.413.000.00
7,	SUMATERA SELATAN	OH	Rp.218.000.00	Rp.293.000.00	Rp.745.000.00	Rp.511.000.00
8,	LAMPUNG	OH	Rp.216.000.00	Rp.270.000.00	Rp.640.000.00	Rp.486.000.00
9,	BENGKULU	OH	Rp.214.000.00	Rp.284.000.00	Rp.912.000.00	Rp.498.000.00
10,	BANGKA BELITUNG	OH	Rp.299.000.00	Rp.385.000.00	Rp.804.000.00	Rp.684.000.00
11,	BANTEN	OH	Rp.275.000.00	Rp.354.000.00	Rp.837.000.00	Rp.629.000.00
12,	JAWA BARAT	OH	Rp.331.000.00	Rp.398.000.00	Rp.822.000.00	Rp.729.000.00
13,	D,K,I, JAKARTA	OH	Rp.354.000.00	Rp.433.000.00	Rp.1.197.000.00	Rp.787.000.00
14,	JAWA TENGAH	OH	Rp.191.000.00	Rp.263.000.00	Rp.675.000.00	Rp.454.000.00
15,	D,I, YOGYAKARTA	OH	Rp.210.000.00	Rp.310.000.00	Rp.750.000.00	Rp.520.000.00
16,	JAWA TIMUR	OH	Rp.338.000.00	Rp.395.000.00	Rp.1.352.000.00	Rp.733.000.00
17,	BALI	OH	Rp.330.000.00	Rp.441.000.00	Rp.1.182.000.00	Rp.771.000.00
18,	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp.280.000.00	Rp.420.000.00	Rp.764.000.00	Rp.700.000.00
19,	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp.271.000.00	Rp.377.000.00	Rp.825.000.00	Rp.648.000.00
20,	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp.250.000.00	Rp.331.000.00	Rp.664.000.00	Rp.581.000.00
21,	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp.242.000.00	Rp.340.000.00	Rp.1.031.000.00	Rp.582.000.00
22,	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp.194.000.00	Rp.295.000.00	Rp.734.000.00	Rp.489.000.00
23,	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp.207.000.00	Rp.302.000.00	Rp.750.000.00	Rp.509.000.00
24,	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp.207.000.00	Rp.302.000.00	Rp.750.000.00	Rp.509.000.00
25,	SULAWESI UTARA	OH	Rp.185.000.00	Rp.270.000.00	Rp.737.000.00	Rp.455.000.00
26,	GORONTALO	OH	Rp.175.000.00	Rp.250.000.00	Rp.1.299.000.00	Rp.425.000.00
27,	SULAWESI BARAT	OH	Rp.235.000.00	Rp.323.000.00	Rp.792.000.00	Rp.558.000.00
28,	SULAWESI SELATAN	OH	Rp.206.000.00	Rp.320.000.00	Rp.1.127.000.00	Rp.526.000.00
29,	SULAWESI TENGAH	OH	Rp.234.000.00	Rp.385.000.00	Rp.738.000.00	Rp.619.000.00
30,	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp.195.000.00	Rp.295.000.00	Rp.688.000.00	Rp.490.000.00
31,	MALUKU	OH	Rp.253.000.00	Rp.346.000.00	Rp.724.000.00	Rp.599.000.00
32,	MALUKU UTARA	OH	Rp.169.000.00	Rp.354.000.00	Rp.669.000.00	Rp.523.000.00
33,	PAPUA	OH	Rp.293.000.00	Rp.478.000.00	Rp.990.000.00	Rp.771.000.00
34,	PAPUA BARAT	OH	Rp.284.000.00	Rp.421.000.00	Rp.1.120.000.00	Rp.705.000.00

III. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO,	KABUPATEN	SATUAN	<i>FULLBOARD</i> DI LUAR KOTA	<i>FULLBOARD</i> DI DALAM KOTA	<i>FULLDAY</i> /HAL FDAY DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1,	ACEH	OH	Rp.120.000.00	Rp.120.000.00	Rp.85.000.00	Rp.120.000.00
2,	SUMATERA UTARA	OH	Rp.130.000.00	Rp.130.000.00	Rp.95.000.00	Rp.130.000.00
3,	RIAU	OH	Rp.130.000.00	Rp.130.000.00	Rp.85.000.00	Rp.130.000.00
4,	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp.130.000.00	Rp.130.000.00	Rp.95.000.00	Rp.130.000.00
5,	JAMBI	OH	Rp.130.000.00	Rp.130.000.00	Rp.95.000.00	Rp.130.000.00
6,	SUMATERA BARAT	OH	Rp.120.000.00	Rp.120.000.00	Rp.85.000.00	Rp.120.000.00
7,	SUMATERA SELATAN	OH	Rp.120.000.00	Rp.120.000.00	Rp.85.000.00	Rp.120.000.00
8,	LAMPUNG	OH	Rp.130.000.00	Rp.130.000.00	Rp.95.000.00	Rp.130.000.00
9,	BENGKULU	OH	Rp.130.000.00	Rp.130.000.00	Rp.95.000.00	Rp.130.000.00
10,	BANGKA BELITUNG	OH	Rp.130.000.00	Rp.130.000.00	Rp.95.000.00	Rp.130.000.00
11,	BANTEN	OH	Rp.120.000.00	Rp.120.000.00	Rp.85.000.00	Rp.120.000.00
12,	JAWA BARAT	OH	Rp.150.000.00	Rp.150.000.00	Rp.105.000.00	Rp.150.000.00
13,	D,K,I, JAKARTA	OH	Rp.180.000.00	Rp.180.000.00	Rp.130.000.00	Rp.180.000.00
14,	JAWA TENGAH	OH	Rp.130.000.00	Rp.130.000.00	Rp.95.000.00	Rp.130.000.00
15,	D,I, YOGYAKART A	OH	Rp.140.000.00	Rp.140.000.00	Rp.100.000.00	Rp.140.000.00
16,	JAWA TIMUR	OH	Rp.140.000.00	Rp.140.000.00	Rp.100.000.00	Rp.140.000.00
17,	BALI	OH	Rp.160.000.00	Rp.160.000.00	Rp.115.000.00	Rp.160.000.00
18,	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp.150.000.00	Rp.150.000.00	Rp.105.000.00	Rp.150.000.00
19,	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp.140.000.00	Rp.140.000.00	Rp.100.000.00	Rp.140.000.00
20,	KALIMANTA N BARAT	OH	Rp.130.000.00	Rp.130.000.00	Rp.95.000.00	Rp.130.000.00
21,	KALIMANTA N TENGAH	OH	Rp.120.000.00	Rp.120.000.00	Rp.85.000.00	Rp.120.000.00
22,	KALIMANTA N SELATAN	OH	Rp.130.000.00	Rp.130.000.00	Rp.95.000.00	Rp.130.000.00
23,	KALIMANTA N TIMUR	OH	Rp.150.000.00	Rp.150.000.00	Rp.105.000.00	Rp.150.000.00
24,	KALIMANTA N UTARA	OH	Rp.150.000.00	Rp.150.000.00	Rp.105.000.00	Rp.150.000.00
25,	SULAWESI UTARA	OH	Rp.130.000.00	Rp.130.000.00	Rp.95.000.00	Rp.130.000.00
26,	GORONTALO	OH	Rp.130.000.00	Rp.130.000.00	Rp.95.000.00	Rp.130.000.00

NO,	KABUPATEN	SATUAN	<i>FULLBOARD</i> DI LUAR KOTA	<i>FULLBOARD</i> DI DALAM KOTA	<i>FULLDAY</i> /HAL FDAY DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27,	SULAWESI BARAT	OH	Rp.120.000.00	Rp.120.000.00	Rp.85.000.00	Rp.120.000.00
28,	SULAWESI SELATAN	OH	Rp.150.000.00	Rp.150.000.00	Rp.105.000.00	Rp.150.000.00
29,	SULAWESI TENGAH	OH	Rp.130.000.00	Rp.130.000.00	Rp.95.000.00	Rp.130.000.00
30,	SULAWESI TENGGERA	OH	Rp.130.000.00	Rp.130.000.00	Rp.95.000.00	Rp.130.000.00
31,	MALUKU	OH	Rp.120.000.00	Rp.120.000.00	Rp.85.000.00	Rp.120.000.00
32,	MALUKU UTARA	OH	Rp.130.000.00	Rp.130.000.00	Rp.95.000.00	Rp.130.000.00
33,	PAPUA	OH	Rp.200.000.00	Rp.200.000.00	Rp.140.000.00	Rp.200.000.00
34,	PAPUA BARAT	OH	Rp.160.000.00	Rp.160.000.00	Rp.115.000.00	Rp.160.000.00

IV. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO,	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SCANCK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELON II /SETARA	Orang/Kali	Rp.110.000.00	Rp.49.000.00
2	RAPAT BIASA			
	2.1. ACEH	Orang/ Kali	Rp.51.000.00	Rp.19.000.00
	2.2. SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	Rp.47.000.00	Rp.17.000.00
	2.3. RIAU	Orang/ Kali	Rp.40.000.00	Rp.16.000.00
	2.4. KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	Rp.41.000.00	Rp.25.000.00
	2.5. JAMBI	Orang/ Kali	Rp.42.000.00	Rp.17.000.00
	2.6. SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	Rp.44.000.00	Rp.17.000.00
	2.7. SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	Rp.46.000.00	Rp.17.000.00
	2.8. LAMPUNG	Orang/ Kali	Rp.40.000.00	Rp.20.000.00
	2.9. BENGKULU	Orang/ Kali	Rp.44.000.00	Rp.16.000.00
	2.10.BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	Rp.40.000.00	Rp.18.000.00
	2.11.BANTEN	Orang/ Kali	Rp.54.000.00	Rp.19.000.00
	2.12.JAWA BARAT	Orang/ Kali	Rp.45.000.00	Rp.20.000.00
	2.13.D,K,I, JAKARTA	Orang/ Kali	Rp.47.000.00	Rp.22.000.00
	2.14.JAWA TENGAH	Orang/ Kali	Rp.38.000.00	Rp.15.000.00
	2.15.D,I, YOGYAKARTA	Orang/ Kali	Rp.36.000.00	Rp.15.000.00
	2.16.JAWA TIMUR	Orang/ Kali	Rp.44.000.00	Rp.23.000.00
	2.17.BALI	Orang/ Kali	Rp.48.000.00	Rp.20.000.00
	2.18.NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	Rp.41.000.00	Rp.17.000.00
	2.19.NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	Rp.41.000.00	Rp.21.000.00
	2.20.KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	Rp.44.000.00	Rp.16.000.00

NO,	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SCANCK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2.21.KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp.40.000.00	Rp.15.000.00
	2.22.KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp.45.000.00	Rp.16.000.00
	2.23.KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp.43.000.00	Rp.24.000.00
	2.24.KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp.43.000.00	Rp.20.000.00
	2.25.SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp.55.000.00	Rp.25.000.00
	2.26.GORONTALO	Orang/Kali	Rp.44.000.00	Rp.14.000.00
	2.27.SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp.47.000.00	Rp.20.000.00
	2.28.SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp.48.000.00	Rp.24.000.00
	2.29.SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp.41.000.00	Rp.17.000.00
	2.30.SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp.42.000.00	Rp.20.000.00
	2.31.MALUKU	Orang/Kali	Rp.59.000.00	Rp.22.000.00
	2.32.MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp.63.000.00	Rp.23.000.00
	2.33.PAPUA	Orang/Kali	Rp.60.000.00	Rp.31.000.00
	2.34.PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp.62.000.00	Rp.25.000.00

Keterangan:
OH : Orang/Hari

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

AHMAD RIFA'I

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN,
PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN SARANA KANTOR

I. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM
NEGERI

NO,	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HAAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1,	ACEH	M ² /tahun	Rp,192,000,00	Rp,148,000,00	Rp,10,000,00
2,	SUMATERA UTARA	M ² /tahun	Rp,229,000,00	Rp,171,000,00	Rp,12,000,00
3,	RIAU	M ² /tahun	Rp,217,000,00	Rp,162,000,00	Rp,11,000,00
4,	KEPULAUAN RIAU	M ² /tahun	Rp,244,000,00	Rp,182,000,00	Rp,13,000,00
5,	JAMBI	M ² /tahun	Rp,204,000,00	Rp,151,000,00	Rp,11,000,00
6,	SUMATERA BARAT	M ² /tahun	Rp,182,000,00	Rp,124,000,00	Rp,10,000,00
7,	SUMATERA SELATAN	M ² /tahun	Rp,218,000,00	Rp,147,000,00	Rp,11,000,00
8,	LAMPUNG	M ² /tahun	Rp,214,000,00	Rp,135,000,00	Rp,11,000,00
9,	BENGKULU	M ² /tahun	Rp,192,000,00	Rp,128,000,00	Rp,10,000,00
10,	BANGKA BELITUNG	M ² /tahun	Rp,215,000,00	Rp,136,000,00	Rp,11,000,00
11,	BANTEN	M ² /tahun	Rp,202,000,00	Rp,144,000,00	Rp,11,000,00
12,	JAWA BARAT	M ² /tahun	Rp,178,000,00	Rp,102,000,00	Rp,10,000,00
13,	D,K,I, Jakarta	M ² /tahun	Rp,206,000,00	Rp,153,000,00	Rp,11,000,00
14,	JAWA TENGAH	M ² /tahun	Rp,173,000,00	Rp,97,000,00	Rp,10,000,00
15,	D,I, Yogyakarta	M ² /tahun	Rp,168,000,00	Rp,97,000,00	Rp,10,000,00
16,	JAWA TIMUR	M ² /tahun	Rp,196,000,00	Rp,170,000,00	Rp,10,000,00
17,	BALI	M ² /tahun	Rp,200,000,00	Rp,148,000,00	Rp,10,000,00
18,	NUSA TENGGARA BARAT	M ² /tahun	Rp,223,000,00	Rp,185,000,00	Rp,12,000,00
19,	NUSA TENGGARA TIMUR	M ² /tahun	Rp,197,000,00	Rp,129,000,00	Rp,10,000,00
20,	KALIMANTAN BARAT	M ² /tahun	Rp,201,000,00	Rp,136,000,00	Rp,11,000,00
21,	KALIMANTAN TENGAH	M ² /tahun	Rp,236,000,00	Rp,155,000,00	Rp,12,000,00
22,	KALIMANTAN SELATAN	M ² /tahun	Rp,196,000,00	Rp,148,000,00	Rp,11,000,00
23,	KALIMANTAN TIMUR	M ² /tahun	Rp,242,000,00	Rp,200,000,00	Rp,13,000,00
24,	KALIMANTAN UTARA	M ² /tahun	Rp,242,000,00	Rp,200,000,00	Rp,13,000,00
25,	SULAWESI UTARA	M ² /tahun	Rp,187,000,00	Rp,122,000,00	Rp,10,000,00
26,	GORONTALO	M ² /tahun	Rp,196,000,00	Rp,138,000,00	Rp,14,000,00
27,	SULAWESI BARAT	M ² /tahun	Rp,356,000,00	Rp,296,000,00	Rp,18,000,00
28,	SULAWESI SELATAN	M ² /tahun	Rp,209,000,00	Rp,190,000,00	Rp,11,000,00
29,	SULAWESI TENGAH	M ² /tahun	Rp,226,000,00	Rp,168,000,00	Rp,12,000,00
30,	SULAWESI TENGGARA	M ² /tahun	Rp,197,000,00	Rp,144,000,00	Rp,10,000,00
31,	MALUKU	M ² /tahun	Rp,223,000,00	Rp,197,000,00	Rp,14,000,00

NO,	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HAAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32,	MALUKU UTARA	M ² /tahun	Rp,229,000,00	Rp,153,000,00	Rp,14,000,00
33,	PAPUA	M ² /tahun	Rp,487,000,00	Rp,277,000,00	Rp,25,000,00
34,	PAPUA BARAT	M ² /tahun	Rp,632,000,00	Rp,469,000,00	Rp,32,000,00

II. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO,	PROVINSI	SATUAN	HAAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1,	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp,44,280,000,00
2,	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp,43,980,000,00
3,	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp,42,790,000,00

III. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO,	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1,	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp,39,050,000,00	Rp,41,640,000,00	Rp,5,470,000,00

IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 DAN SPEED BOAT

NO,	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1,	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp,9,750,000,00
2,	Roda 6	Unit/Tahun	Rp,37,110,000,00
3,	<i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	Rp,20,240,000,00

V. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO,	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1,	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp,80,000,00
2,	<i>Personal Computer/ Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp,730,000,00
3,	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	Rp,690,000,00
4,	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	Rp,610,000,00
5,	<i>Genset</i> Lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp,7,190,000,00
6,	<i>Genset</i> 75 KVA	Unit/Tahun	Rp,8,640,000,00

NO,	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
7,	<i>Genset 100 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp,10,150,000,00
8,	<i>Genset 125 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp,10,780,000,00
9,	<i>Genset 150 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp,13,260,000,00
10,	<i>Genset 175 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp,14,810,000,00
11,	<i>Genset 200 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp,15,850,000,00
12,	<i>Genset 250 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp,16,790,000,00
13,	<i>Genset 275 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp,17,760,000,00
14,	<i>Genset 300 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp,20,960,000,00
15,	<i>Genset 350 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp,22,960,000,00
16,	<i>Genset 450 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp,25,620,000,00
17,	<i>Genset 500 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp,31,770,000,00

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

AHMAD RIFA'I

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STRUKTUR DAN BESARAN SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO,	KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1,	PEJABAT ESELON II	Unit	Rp,717,102,000,00

KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN
RODA 4 (EMPAT)

NO,	KABUPATEN	SATUAN	PICK UP	MINI BIS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1,	PULANG PISAU	Unit	Rp,339,040,000,00	Rp,399,240,000,00	Rp,516,400,000,00

KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO,	URAIAN	SATUAN	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1,	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp,498,810,000,00
2,	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp,768,820,000,00
3,	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp,1,268,200,000,00

KENDARAAN OPERASIONAL
KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO,	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp,37,975,000,00	Rp,40,583,000,00

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

AHMAD RIFA'I